



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 24 September 2020

Nomor : 420/004/Pend. Formal/DPMPSTP/2020
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SMP Darul Haitam

Yth. Pimpinan SMP Darul Haitam

di

Jl. Silet Kp. Sawah Baru Desa Cikolelet
Kecamatan Cinangka Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/967-Disdikbud.2020 Tanggal 01 September 2020 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan SMP Darul Haitam Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Darul Haitam;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN AQSHAL GHAYAT**
Nama Sekolah : **SMP DARUL HAITAM**
Alamat Sekolah : Jl. Silet Kp. Sawah Baru Desa Cikolelet
Kecamatan Cinangka Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 9120212231134

- 4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :**
- a. Perkembangan Sekolah;
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;
- 5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Darul Haitam berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;**

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SMP Darul Haitam tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AQSHAL GHAYAT
Nomor Induk Berusaha : 9120212231134
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. Z1, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm.
Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI : 85122
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 202009-1709-3717-0698-780
Lokasi Usaha : Jl. Silet Kampung Sawah Baru, Kel. Cikolelet, Kec. Cinangka,
Kab. Serang, Prov. Banten

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 24 September 2020
Perubahan ke -1 Tanggal : 17 September 2020



Dicetak tanggal : 28 September 2020